

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 819HK.01.01/K.JT-27/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU

Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 9 Tahun

2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 285/HK.01.01/K.JT-27/04/2023 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 8 November 2023



Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Nomor : 819/HK.01.01/K.JT-27/11/2023
Tanggal : 8 November 2023

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	SLAMET RIYANTO	KETUA	BANSARI
2	WAHYONO SLAMET	ANGGOTA	
3	WIYANTI	ANGGOTA	
4	MUSTOFA S.P	KETUA	BEJEN
5	BINTA KHUR'ANI	ANGGOTA	
6	MUHAMAD TAUFAN, S.Pd	ANGGOTA	
7	UTOMO	KETUA	BULU
8	SUSETYO, S.P	ANGGOTA	
9	ROKHMAD RIYANTO, S.Sos	ANGGOTA	
10	SITI NUR IZZAH, S.Pd	KETUA	CANDIROTO
11	TRIYONO	ANGGOTA	
12	YAHYA AGUS SYAFRODIN, S.P	ANGGOTA	
13	SIGIT DARMINTO	KETUA	GEMAWANG
14	JADI, S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA	
15	MUHRODIN	ANGGOTA	
16	AHMADI, S.Pd.I	KETUA	JUMO
17	HAMID SUSBIANTORO	ANGGOTA	
18	BEJO SARWONO	ANGGOTA	
19	NUR KHALIM, S.Sy	KETUA	KALORAN
20	ARIF WAHYUDI	ANGGOTA	
21	CANDRA DWI YANI, S.Pd.I	ANGGOTA	
22	IWAN SETYANTO, S.E	KETUA	KANDANGAN
23	ARIFATUL ISYAROH, S.Pd.I	ANGGOTA	
24	PRASETYA PURMA AJI NUGROHO, S.Pd	ANGGOTA	
25	AMIN NUR ROFIQ	KETUA	KEDU
26	KHOIRUL IMAM, S.Pd.I	ANGGOTA	
27	MUHAMMAD YAKHYA, S.Pd.I	ANGGOTA	
28	SULISTIYO	KETUA	KLEDUNG
29	NUR WAHID, S.H.I	ANGGOTA	
30	RUWATI	ANGGOTA	
31	KHOMSIN, S.E	KETUA	KRANGGAN
32	HENRY ARMUNANTO, S.T	ANGGOTA	
33	WALYADI	ANGGOTA	
34	EKO SUSENO, S.Pd	KETUA	NGADIREJO
35	DAMKHA ULUL FADLI, A.P	ANGGOTA	
36	LAILATUL KHUSNA, S.Pd	ANGGOTA	
37	HIKMATUS SA'ADHON	KETUA	PARAKAN
38	PRAYITNO, S.Sos	ANGGOTA	
39	MUHAMMAD MUNHAMIR	ANGGOTA	

40	AGUS SUHARYOKO, S.Sos	KETUA	PRINGSURAT
41	SITI MUTAMIMAH, S.Sos	ANGGOTA	
42	drh. GALUH PURNAWATI	ANGGOTA	
43	MUHAMMAD ROHMATULLAH, S.Ag.,M.Pd.I	KETUA	SELOPAMPANG
44	ENDANG NURTIAH, S.Pd	ANGGOTA	
45	MUH GHOIRIN FAIZIN	ANGGOTA	
46	NURCAHYONO, S.H.I	KETUA	TEMANGGUNG
47	MUHAMMAD AKHID SOFYAN, A.Md	ANGGOTA	
48	AGUNG SURYAWAN, S.Pd	ANGGOTA	
49	MAT ROHMAN, S.Ag	KETUA	TEMBARAK
50	ROMADLON S.Ag.,S.Pd	ANGGOTA	
51	MUHAMAD ADIB, S.Pd.I., M.Pd	ANGGOTA	
52	HEDI SANTOSO, S.Pd	KETUA	TLOGOMULYO
53	DWANDA JULISA SISTYAWAN, S.H., M.H	ANGGOTA	
54	SANTOSO WIDODO, S.H	ANGGOTA	
55	EDI AL AHMADI, S.Pd.I	KETUA	TRETAP
56	NANIK WIJAYANTI	ANGGOTA	
57	RIZA SATRIA NUGRAHA, A.Md	ANGGOTA	
58	ABDUL MANAN, S.IP	KETUA	WONOBOYO
59	RACHMAT LISTYO BINTORO	ANGGOTA	
60	SODIKIN, S.Pd.I	ANGGOTA	

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 8 November 2023

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd